

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Kajian *Sustainable Development Goals*

Millennium Development Goals (MDGs) adalah deklarasi milenium yang disepakati oleh para kepala negara dan perwakilan dari 189 negara, yang mencakup delapan sasaran utama yang ditargetkan tercapai pada tahun 2015. Sejak disepakati pada bulan September 2000, MDGs telah menjadi kerangka acuan pembangunan bagi hampir seluruh negara di dunia. Meskipun tujuan dan target MDGs tidak bersifat mengikat secara hukum, banyak negara tetap melakukan pemantauan terhadap pencapaiannya melalui indikator-indikator tertentu di masing-masing wilayah. Hal ini mencerminkan komitmen bersama masyarakat internasional dalam mendukung pelaksanaan MDGs.

Di Indonesia, pelaksanaan MDGs telah membawa perubahan yang positif. Meskipun masih ada beberapa target MDGs yang membutuhkan upaya lebih keras untuk tercapai, banyak target yang sudah menunjukkan kemajuan signifikan bahkan telah terpenuhi. Indonesia berhasil menurunkan proporsi penduduk dengan penghasilan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dari 20,60 persen pada tahun 1990 menjadi 5,90 persen pada tahun 2008. Pemerintah juga berhasil mengurangi kesenjangan gender di jenjang pendidikan menengah, yang terlihat dari penurunan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SMA/MA/Paket

C, dari 93,67 persen pada tahun 1993 menjadi 101,40 persen pada tahun 2011. Selain itu, angka kejadian tuberkulosis di Indonesia juga telah mencapai target MDGs, yaitu turun dari 343 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 1990 menjadi 189 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2011 (Bappenas, 2012).

Setelah melihat dampak besar dari pelaksanaan MDGs, berbagai negara mulai mempertimbangkan dan merancang agenda pembangunan baru sebagai kelanjutan dari MDGs. Banyak pihak berpendapat bahwa pembangunan ke depan harus lebih menekankan pada aspek keberlanjutan dan kesetaraan. Agenda pembangunan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sustainable Development Goals (SDGs) kemudian muncul sebagai topik yang paling banyak dibahas untuk dijadikan agenda pembangunan global selanjutnya. Untuk memastikan agar SDGs menjadi agenda yang inklusif dan mencakup semua lapisan masyarakat, berbagai pertemuan telah dilakukan guna menghimpun masukan dan informasi dari berbagai pihak. Pada 31 Juli 2012, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu ketua bersama dalam High-Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf. HLPEP ini dibentuk sebagai forum konsultatif yang bertujuan menjadi wadah yang lebih terbuka, partisipatif,

dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan agenda pembangunan pasca 2015. Fokus utama agenda yang dirumuskan oleh forum ini adalah mengakhiri kemiskinan ekstrem melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Dalam laporan HLPEP, diusulkan 12 tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Open Working Group (OWG) yang terdiri dari 30 anggota dan telah mengadakan 13 pertemuan, turut mengajukan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, Sustainable Development Solutions Network (SDSN) yang dipimpin oleh Jeffrey Sachs, juga memberikan usulan berupa 10 tujuan, 30 target, dan 100 indikator sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. (BPS:2014)

Saat ini, dunia masih terus berusaha menghimpun masukan dan merancang agenda pembangunan berkelanjutan. Namun, salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya adalah ketersediaan data yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung, memantau, dan melaksanakan proses pembangunan tersebut. Meskipun pada pelaksanaan MDGs telah terjadi peningkatan dalam penyediaan data, kebutuhan akan data yang lebih berkualitas tetap ada. Untuk menjawab tantangan ini, HLPEP merekomendasikan adanya revolusi data. Revolusi ini berfokus pada dua hal utama, yaitu integrasi data dan statistik dari sektor publik maupun swasta, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan laporan dari HLPEP, OWG, dan SDSN, dilakukan proses penyelarasan untuk merumuskan tujuan, target, dan indikator dalam SDGs. Dalam kajian ini, disajikan 17 tujuan dan 40 target, di mana setiap target terdiri dari sejumlah indikator SDGs. Indikator-indikator tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu indikator utama dan indikator tambahan. Di antara indikator yang ada, masih terdapat beberapa yang perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat digunakan secara resmi sebagai indikator dalam pelaksanaan SDGs. (BPS:2014)

Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk usaha manusia dalam meningkatkan kualitas hidup dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan (Rahadian, 2016). Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan hasil pembangunan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat dipahami sebagai pendekatan pembangunan yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang.

Dalam rangka mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sejumlah pemimpin dunia menyepakati sebuah rencana aksi global yang dikenal dengan sebutan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, memuat 17 sasaran utama yang ditargetkan

untuk dicapai hingga tahun 2030. Menurut Badan Pusat Statistik (2018),

tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs di antaranya adalah:

- a. Tanpa Kemiskinan
- b. Tanpa Kelaparan
- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- d. Pendidikan Berkualitas
- e. Kesenjangan Gender
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak
- g. Energi Bersih dan Terjangkau
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- j. Berkurangnya Kesenjangan
- k. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
- m. Penanganan Perubahan Iklim
- n. Ekosistem Lautan
- o. Ekosistem Daratan
- p. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Anjar, 2019).

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Rahman, 2020)

Menurut Wardiyanto (2016) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Tujuannya ialah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan pengangguran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

- 5) Meningkatkan keterntraman dan ketertiban masyarakat
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Asas-asas dalam pengelolaan keuangan dana desa menurut Permendagri pengelolaan keuangan desa berdasarkan Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, ADD merupakan hak untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh

dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara poposional.

Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan pada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (pasal | ayat 11, PP 72/2005)

Alokasi dana desa berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mendefinisikan bahwa alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa cara perolehan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan besaran dana desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bupati/Walikota kota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa diwilayahnya besaran dana
- 2) Besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis
- 3) Jumlah penduduk desa, luas wilayah dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung dengan bobot
 - a) 30% untuk jumlah penduduk desa
 - b) 20% untuk luas wilayah desa, dan
 - c) 50% untuk angka kemiskinan desa
- 4) Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk faktor penggali hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
- 5) Besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan cara:
 - a) Dana desa untuk suatu desa = Pagu dana desa Kabupaten/Kota x (30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di

Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah tangga desadiKabupaten/Kota yang bersangkutan)

- b) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- 6) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan oleh faktor yang meliputi :
 - a) Ketersediaan pelayanan dasar
 - b) Kondisi infrastruktur
 - c) Transfortasi
 - d) Komunikasi desa ke Kabupaten/Kota
- 7) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- 8) Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
- 9) Bupati/Walikota menyampaikan peraturan Bupati/Walikota sebagaimanadimaksud pada ayat 8 kepada Menteri dengan tebusan Gubernur.

Penyaluran alokasi dana desa berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pengalokasian bagian dari hasil dan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a) 70% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
 - b) 30% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing
- 3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota

b. Tujuan dan Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD tidak hanya berfungsi sebagai dana operasional pemerintahan desa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong

pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik di desa, dan memperkuat peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan. (Sutaryo, 2021).

ADD juga menjadi stimulus ekonomi desa karena mampu menggerakkan sektor informal, membuka lapangan kerja melalui proyek desa, dan mengurangi ketimpangan wilayah antara kota dan desa.

c. Pengelolaan dan Mekanisme Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan aspek krusial dalam memastikan efektivitas dana yang dikucurkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD tidak hanya sekadar dana yang ditransfer dari pemerintah kabupaten/kota ke desa, melainkan bagian dari sistem tata kelola keuangan desa yang menuntut perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang akuntabel dan partisipatif. Secara umum, mekanisme pengelolaan ADD mengikuti siklus anggaran desa yang terdiri dari:

1. Perencanaan: Dimulai dengan musyawarah desa (Musdes) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahap ini, ADD harus diintegrasikan secara logis dalam kegiatan prioritas desa.

Sayangnya, dalam praktiknya, perencanaan sering kali masih bersifat elitis (top-down) karena minimnya kapasitas partisipatif masyarakat desa. Hal ini diperparah dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kurang aktif.

2. Pelaksanaan: Dana yang telah dialokasikan dalam APBDes dicairkan melalui rekening kas desa dan digunakan sesuai kegiatan yang telah dirancang. Pelaksanaan ADD biasanya difokuskan pada operasional pemerintahan desa, insentif aparatur, serta kegiatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur dasar.
3. Namun, tidak jarang pelaksanaan ADD diwarnai oleh tumpang tindih kegiatan, lemahnya manajemen proyek, serta pelaporan administrasi yang tidak sesuai realisasi di lapangan.
4. Penatausahaan dan Pelaporan: Desa diwajibkan melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan dalam buku kas umum. Saat ini, pemerintah melalui BPKP dan Kemendagri telah mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan desa secara digital. Implementasi Siskeudes terbukti membantu transparansi, tetapi tingkat pemanfaatannya masih bergantung pada kemampuan operator desa dan ketersediaan fasilitas teknologi informasi.

5. Pertanggungjawaban: Laporan penggunaan ADD harus disusun oleh kepala desa dan disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Proses ini mencakup laporan realisasi anggaran, laporan pelaksanaan kegiatan, dan laporan aset. Permasalahan yang kerap muncul adalah keterlambatan laporan, manipulasi data, hingga pelaporan fiktif yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun inspektorat daerah.

Menurut Kurniawan (2019), keberhasilan pengelolaan ADD sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional desa. Desa yang memiliki perangkat yang kompeten, sistem informasi yang baik, serta pengawasan internal yang berjalan, cenderung lebih mampu mengelola dana dengan baik. Sebaliknya, desa dengan kualitas SDM rendah, kurangnya pelatihan teknis, dan lemahnya sistem pengendalian internal, lebih rentan terhadap penyalahgunaan dana. Sementara itu, penelitian oleh Sutaryo (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang partisipatif, di mana masyarakat benar-benar dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, memiliki dampak lebih besar terhadap kesejahteraan dan kepuasan publik. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pengelolaan ADD tidak cukup hanya dengan regulasi dan sistem, tetapi juga memerlukan investasi pada pengembangan sumber daya manusia desa, penguatan kelembagaan

lokal, serta mendorong akuntabilitas sosial melalui keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan anggaran.

3. Dana Desa (DD)

a. Pengertian Dana Desa (DD)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa merupakan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dikhususkan khusus untuk desa-desa. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota, dan dimanfaatkan untuk memuat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan ekonomi daerah. Undang-undang desa mengamanatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis . Mengingat desa merupakan unit

pemerintahan terkecil, maka pembangunan idealnya dimulai dari tingkat desa. Dalam hal ini, pemerintah desa berperan sebagai perencana sekaligus pelaksana program, yang diharapkan dapat menjalankan pembangunan desa secara intensif. Pembangunan tersebut mencakup tidak hanya aspek fisik, tetapi juga aspek nonfisik yang menyentuh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial kemasyarakatan.

Pembangunan fisik diwujudkan melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana desa yang dapat diamati secara langsung melalui perubahan yang bersifat nyata dan konkret (Anindita & Syarifudin, 2022). Sementara itu, pembangunan nonfisik atau pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai pendekatan dan metode yang bertujuan untuk membentuk serta mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini diarahkan pada peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), etika, moral, keterampilan, sikap, kesadaran diri, kapasitas individu, serta kemampuan dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di desa. Peraturan perundang-undangan mengatur berbagai jenis sumber pendapatan desa, salah satunya berasal dari pendapatan transfer. Salah satu bentuk pendapatan transfer tersebut adalah Dana Desa (DD), yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.

Pembangunan desa dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemajuan di daerah pedesaan serta mengatasi kekurangan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan fasilitas sosial ekonomi yang biasa disebut infrastruktur. Pemerintah melaksanakan pembangunan ini demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus melibatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Jika sumber daya manusia di desa masih rendah, maka tujuan tersebut sulit tercapai, sehingga partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pembangunan.

b. Sumber Dana Desa (DD)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Belanja negara merupakan keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan

pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni (Supriyadi, 2013) :

- 1) Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat
- 2) Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
- 3) Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

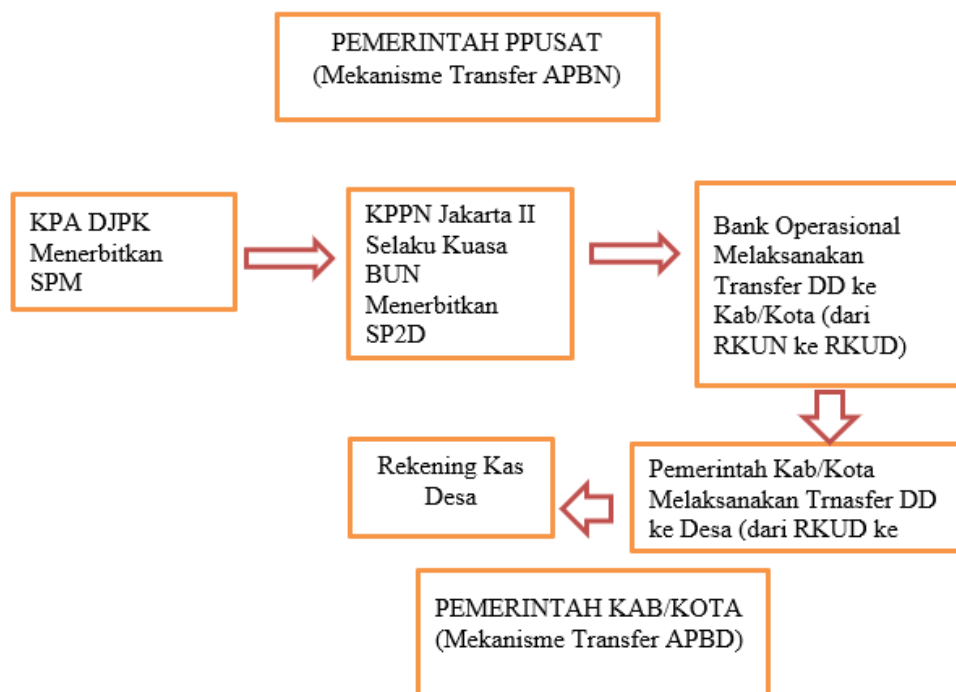
- 1) Alokasi dasar.
- 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota

Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan mengenai

hasil alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yaitu bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

c. Ketentuan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Mekanisme penyaluran dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 99 Ayat 1 terbagi menjadi beberapa tahap yakni tahap mekanisme transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer dari RKUD ke RKUDes, seperti yang terlihat dalam gambar berikut :



Gambar 2. 1 Mekanisme Transfer APBN Dana Desa

Penyaluran dana desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 99 Ayat 2 dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
- 2) Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
- 3) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUN ke RKUD yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 99 Ayat 1 dilakukan setelah kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Tahap I berupa :

- a) Surat pemberitahuan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan telah menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
- b) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa

2) Tahap II berupa :

- a) Laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya

3) Tahap III berupa :

- a) Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II.
- b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II

Penyaluran dari RKUN ke RKUD yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 99 Ayat 2 dilakukan setelah kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :

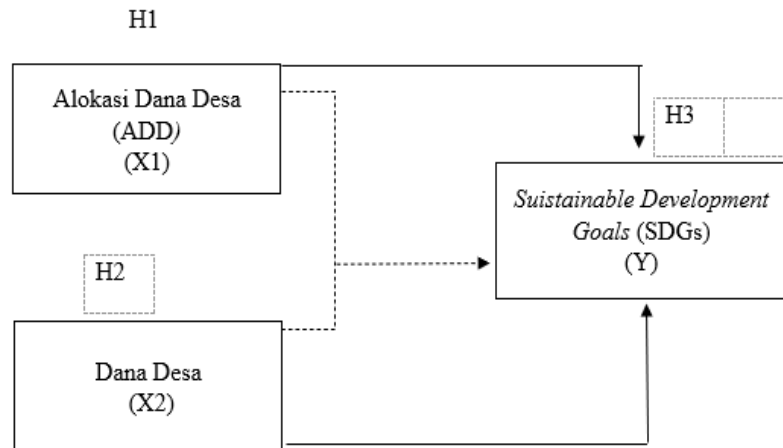
- 1) Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes dari kepala desa.
- 2) Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
- 3) Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa samapai dengan tahap II dari kepala desa.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan kesimpulan dari kajian teori yang tersusun dalam bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih, atau perbedaan/persamaan/perbandingan nilai variabel dari satu sampel dengan sampel yang lain. (Sugiyono, 2022)

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengukur pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagai variabel bebas (Independen) terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai variabel terikat (Dependen). Pada penelitian ini menggunakan data keuangan desa yang didapatkan dari laporan publikasi (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

APBDes di Kabupaten Cilacap. Pada penelitian ini, peneliti menggambarkan kerangka berpikir untuk memperjelas konsep penelitian, Independent (X) dan Dependent (Y) dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

————— : menunjukkan berpengaruh secara parsial

-----> : menunjukkan berpengaruh secara simultan

H1 : Alokasi Dana Desa (ADD) (X1) berpengaruh terhadap
Sustainable Development Goals (SDGs) (Y)

H2 : Dana Desa (DD) (X2) berpengaruh terhadap
Sustainable Development Goals (SDGs) (Y)

H3 : Alokasi Dana Desa (ADD) (X1) dan Dana Desa (DD)
(X2) berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Y)

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil	Variabel
Fauziah, R. (2022)	Pengaruh Dana Desa terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul	Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap beberapa indikator SDGs Desa, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur dasar.	Variabel Dependent: SDGs Desa (Y) Variabel Independent: (Dana Desa) DD (X)
Yuliana, D. (2023)	Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Jawa Tengah	Dana Desa secara signifikan meningkatkan IPD, yang merupakan bagian dari kerangka SDGs	Variabel dependent: IPD (Y) Variabel independent: DD (X)
Hanif, N. (2022)	Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	DD dan ADD berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan, namun ada	Variabel dependent: Pembangunan Desa (Y)

Peneliti	Judul	Hasil	Variabel
	terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak	penelitian sebelumnya (Sengaji, 2018) yang menemukan efek negatif ADD ($t = -2,392$, $p = 0,021$)	Variabel Independentt: DD (X1), ADD (X2)
Riza Prayoga (2022)	Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan dengan Pendekatan Indikator SDGs (2015–2020), Desa Tempel Rejo, Pesawaran	Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan sesuai indikator SDGs.	Variabel dependent: Tingkat Kemiskinan (Y) Variabel independent: Dana Desa (DD) (X)
Al Ghozali, (2019)	Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan	Simultan: DD & ADD signifikan ($F = 3,938$; $p = 0,029$) Parsial: DD signifikan menurunkan kemiskinan; ADD tidak signifikan	Variabel dependent: Tingkat Kemiskinan (Y) Variabel independent: DD (X1), ADD (X2)

Peneliti	Judul	Hasil	Variabel
	Sendang Agung (2015–2018)	Koefisien determinasi (R ²): 19,3%	
Agnes Yuanita Putri & Sri Utami (2024)	Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Pada Tahun 2019-2023	Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Pendapatan Asli Desa (PADes) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun	Variabel Dependen: Indeks Desa Membangun (Y) Variabel Independen: Dana Desa (DD) (X1), Alokasi Dana Desa (ADD) (X2), Pendapatan Asli Desa (PADes) (X3)

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh ADD terhadap SDGs

Pemerintah desa memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemanfaatan sumber daya secara optimal, termasuk pendanaan pembangunan desa, memiliki peran penting dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang SDGs Desa, arah pembangunan desa wajib disesuaikan dengan 18 tujuan dalam kerangka SDGs Desa.

Berdasarkan penelitian Hanif, N. (2022) menghasilkan bahwa ADD berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan sama dengan penelitian oleh Putra & Yuliana (2023) bahwa ADD memiliki kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan desa, meskipun hasilnya seringkali lebih lemah dibanding Dana Desa (DD).. Sedangkan dari penelitian Sengaji, (2018) dan Al Ghozali, (2019) menghasilkan ADD berpengaruh negatif terhadap signifikan pembangunan.

Dari hasil beberapa peneliti diatas dapat diartikan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

H1 : ADD berpengaruh terhadap pencapaian SDGs

2. Pengaruh DD terhadap SDGs

Dana Desa (DD) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan langsung ke pemerintah desa, dengan tujuan utama untuk mendukung kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021, arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa), yang mencakup 18 sasaran, antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ketahanan ekonomi, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Dari hasil penelitian Fauziah, R. (2022) dan Yuliana, D. (2023) menghasilkan bahwa DD berpengaruh positif signifikan terhadap beberapa indikator SDGs kemudian dikuatkan lagi penelitian Riza Prayoga (2022) dan Al Ghazali (2019) yang menghasilkan (Dana Desa) DD berpengaruh signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan sesuai indikator SDGs. Dari penelitian terdahulu menunjukkan DD memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, DD diduga berpengaruh positif terhadap pencapaian SDGs.

H2 : DD berpengaruh positif terhadap pencapaian SDGs

3. Pengaruh ADD dan DD terhadap SDGs

Hasil penelitian Hanif, N. (2022) menghasilkan bahwa ADD dan DD berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan. Kemudian, penelitian dari Yuliana, D. & Setyowati, D. (2023) menghasilkan ADD dan DD secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan ekonomi desa melalui dukungan infrastruktur dan program UMKM. Secara bersama-sama, ADD dan DD merupakan sumber keuangan utama desa yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Keduanya berkontribusi terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan desa. Maka, secara simultan ADD dan DD berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs.

H3 : ADD dan DD secara bersama-sama berpengaruh terhadap SDGs